



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan satuan Pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan mempunyai fungsi:

- a. melakukan Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Banyumas;
- b. membina, mendampingi, dan mengawasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK);
- c. memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan:
  - 1. dinas terkait;
  - 2. lembaga layanan;
  - 3. ahli; atau
  - 4. pihak terkait,yang dibutuhkan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
- d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Tugas berupa:
  - 1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik; dan
  - 2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan;
- e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
  - 1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
  - 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
  - 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat berkoordinasi dengan:

- a. dinas kesehatan atau dinas terkait lainnya;
- b. psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya;
- c. Pekerja sosial;
- d. unit pelaksana teknis Kementerian pada daerah setempat;
- e. Perwakilan organisasi Masyarakat sipil atau praktisi yang berfokus pada bidang pendidikan dan/atau bidang Penanganan Kekerasan; dan/atau
- f. Pihak lain yang diperlukan dalam Penanganan Kekerasan;

KELIMA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

KEENAM : Masa tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 11 JAN 2024  
Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

| No | JABATAN     | PASAP                                                                               |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sekda       |  |
| 2  | Kepan Kersn |  |
| 3  | Kbq Hukun   |  |
|    | Kadindik    |  |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 23 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KEKERASAN DI  
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI  
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

| NO | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                     | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Bupati Banyumas                                                                                                         | Penanggungjawab     |
| 2  | Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas                                                                                    | Pengarah            |
| 3  | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas                                                                              | Koordinator         |
| 4  | Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas                                                               | Sekretaris          |
| 5  | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas                                                   | Anggota             |
| 6  | Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas | Anggota             |
| 7  | Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas                                                         | Anggota             |
| 8  | Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas                                                          | Anggota             |

|    |                                                                                                 |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 9  | Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas                | Anggota |
| 10 | Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak DPPKBPPPA Kabupaten Banyumas | Anggota |
| 11 | Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak DPPKBPPPA Kabupaten Banyumas                                 | Anggota |

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal,  
Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| 1 | sekda       | ↓ |
| 2 | Aspen Kesra | ↓ |
| 3 | kbq Hukum   | f |
| 4 | Kordin dik  | W |